

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan yang telah dibentuk, maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut

1. Faktor yang melatarbelakangi terjadinya kasus kekerasan seksual terhadap perempuan, secara umum dapat disebabkan kenyataan-kenyataan berikut ini:

- a. Faktor etika, moral, dan ajaran agama.
- b. Faktor pergaulan bebas.
- c. Faktor penyimpangan seksual.
- d. Faktor dominasi kaum pria serta kedewasaan moral kaum pria yang tidak bisa mengendalikan nafsu birahinya.
- e. Faktor berpakaian yang dikenakan oleh kaum perempuan.
- f. Faktor yang berasal dari perempuan, yang selalu beranggapan bahwa mereka lemah atau tidak berdaya tanpa kaum pria.

Faktor-faktor di atas merupakan faktor umum yang dinilai sebagai penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap perempuan. Faktor utama terjadinya kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dalam masyarakat matrilineal di suku Bajawa adalah; berubahnya pola pikir masyarakat tentang norma, ajaran pokok, dan aturan adat dalam masyarakat, yang diakibatkan oleh adanya perkembangan media

komunikasi seperti *handphone*, yang mampu mengakses situs-situs porno oleh setiap usia. Hal ini turut berpengaruh terhadap pergeseran nilai budaya dalam kehidupan masyarakat adat, sebagai implikasi dari mudarnya nilai kearifan lokal yang mengandung banyak nilai dan keadilan. Contoh konkretnya adalah tata krama dan sikap saling menghormati terhadap orang lain. Saat ini, budaya seperti di atas telah bergeser dalam kehidupan masyarakat. Setiap individu selalu mementingkan ego masing-masing, sebagai upaya mewujudkan kepentingannya. Selain itu, masyarakat Ngada khususnya pihak korban dan keluarga korban, selalu berusaha untuk mendiamkan kasus ini dari konsumsi publik, karena adanya kecemasan bahwa dengan meluasnya kasus ini, maka aib keluarga akan diketahui oleh banyak orang. Oleh karena itu, untuk menjaga martabat dan nama baik keluarga, pihak keluarga korban selalu berupaya untuk mendiamkan permasalahan ini. Hal inilah yang berpengaruh terhadap tingginya tingkat kekerasan seksual terhadap perempuan, karena kurangnya pendekatan dari instansi terkait dalam upaya meminimalisir setiap kasus yang terjadi.

2. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, masyarakat Ngada menggunakan hukum positif, berupa peraturan perundang-undangan. Dalam penyelesaian kasus tersebut, masyarakat selalu mengalihkan kasus kepada Pengadilan Negeri, sebagai upaya mendapatkan prosedur hukum untuk memutuskan sanksi kepada para pelanggar hukum (pelaku kekerasan seksual). Penyelesaian hukum yang didasarkan pada hukum

adat, saat ini lebih terarah pada perkara-perkara perdata, khususnya dalam kaitannya dengan persengketaan tanah. Hal ini sering dilakukan karena dalam penyelesaian kasus tersebut, jalur damai merupakan prioritas dan selalu menjadi alternatif utama untuk menyelesaikan kasus tersebut. Pada intinya, prioritas dalam perealisasi hukum positif, dilakukan karena pihak keluarga korban kekerasan seksual, ingin mendapatkan keadilan dari hukum yang diberlakukan terhadap pelaku kekerasan seksual, melalui sanksi yang diputuskan dalam Pengadilan Negeri. Dibandingkan dengan kasus perdata, hukum adat bisa digunakan karena masalah yang tercipta, masih bisa untuk diselesaikan dengan jalur kesepakatan bersama dalam wujud perdamaian yang disaksikan sendiri oleh hakim adat dalam peradilan adat. Tetapi, apabila kasus ini menimbulkan peperangan (tindak pidana), maka hakim adat dan masyarakat akan meneruskan kasus ini kepada pihak yang berwenang yakni Kepolisian dan Pengadilan Negeri.

B. SARAN

Untuk menghindari terjadinya kasus kekerasan seksual terhadap perempuan, maka yang harus dilakukan adalah :

1. Menggali kembali nilai-nilai budaya atau tradisi yang terkandung di dalam ajaran pokok dan kearifan lokal masyarakat. Hal ini dinilai perlu karena apabila kebijakan ini diambil dan ketaatan terhadap aturan tersebut diwajibkan kepada segenap masyarakat adat, maka kesejahteraan kaum perempuan seperti dulu akan tercipta. Peran yang diandalkan

dalam perealisasi kebijakan ini adalah Kelurahan dan Lembaga Peradilan Adat, yang pada dasarnya lebih memahami tentang ajaran pokok dan kearifan lokal yang telah diturunkan dari nenek moyang.

2. Selalu berusaha untuk mengadakan pendekatan secara intern oleh Instansi yang terkait, kepada setiap korba maupun pihak keluarga korban, agar sebab dan akibat dari kasus tersebut dapat dicari solusi sebagai upaya memerangi terjadinya kasus kekerasan seksua yang mungkin akan terjadi lagi.
3. Kegiatan positif seperti sosialisasi tentang kesadaran hukum masyarakat dan ketentuan pidana terhadap para pelaku kekerasan seksual, harus tetap dijalankan. Hal ini dinilai penting, agar masyarakat khususnya kaum perempuan bisa menyadari tentang eksistensi pemerintahan setempat terhadap perlindungan yang diberikan atas diri mereka. Sehingga, kasus yang akan terjadi nanti tidak diselimuti kecemasan untuk dilaporkan, khususnya dari pihak korban itu sendiri.
4. Berhubung yang menjadi tempat kejadian peristiwa perkosaan adalah hutan, tempat-tempat yang sepi, bangunan yang tidak terpakai, dan yang selalu dimanfaatkan oleh para pelaku (sebagian besar adalah ojek), maka akan diupayakan penertiban ojek berupa pemberian jaket ojek serta, pencatatan nomor identitas. Cara lain yang bisa ditempuh adalah, pemanfaatan yang lebih optimal bagi taksi (bemo), yang tentunya memiliki daya tampung penumpang yang lebih. Hal ini dinilai penting, karena dengan adanya banyak penumpang, akan adanya kecemasan bagi

pelaku untuk melakukan tindak kekerasan terhadap perempuan, terutama dalam usaha pemanfaatan lokasi yang ideal (sepi).

5. *Constituendum* proses penyelesaian hukum adat suku Bajawa yang lebih mengedepankan musyawarah atau kesepakatan bersama menjadi salah satu hukum yang harus diwujudkan. Hal ini penting karena musyawarah merupakan jati diri bangsa Indonesia yang telah terkenal di dunia luar, dan hukum adat merupakan sarana pencegahan terjadinya kasus kekerasan seksual terhadap perempuan. Oleh sebab itu, harus dijunjung tinggi salah satu nilai kearifan lokal bangsa ini.

DAFTAR PUSTAKA

I. BUKU

- Abdul Ghofur Anshori, 2006, *Filsafat Hukum*, Gajah Mada University Press, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Abdullah Amin, 2004, *Neo Ushul Fiqih Menuju Ijtihad Kontekstual*, Fakultas Syari'ah Press dan Forum Studi Hukum Islam, Yogyakarta.
- Andre Ata Ujan, 2009, *Membangun Hukum Membela Keadilan Filsafat Hukum*, Kanisius, Yogyakarta.
- Ali Zainudin, 2005, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Amiruddin, dkk., 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta
- Arief Budiman, 1985, *Pembagian Kerja Secara Seksual: Sebuah Pembahasan Sosiologis Tentang Peran Wanita di dalam Masyarakat*, Gramedia, Jakarta.
- Bagir Manan, 2004, *Hukum Positif Indonesia (Suatu Kajian Teoritik)*, FH. UII Press, Yogyakarta.
- Bushar Muhammad, 1976, *Asas-Asas Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- _____, 1991, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- C. Dewi Wulansari, 2009, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, Asamandri, Jakarta.
- C. S. T. Kansil, Christine S. T. Kansil, 2002, *Pengantar Ilmu Hukum*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Damianus Dasnan Nau, 2001, *Pemberdayaan Lembaga Pemangku Adat Sebagai Hakim Perdamaian Desa*, Departemen Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kupang.
- Djawa Nai Sthepanus, 1999, *Peranan Hukum Pertanahan Dalam Pembangunan Daerah Otonomi Ngada*, Pemerintah Kabupaten Ngada, Bajawa.
- Dominikus Rato, 2009, *Hukum Dalam Perspektif Konstruksi Sosial (Kasus Ngada-Flores NTT)*, LaksBang Mediatama, Yogyakarta.
- Dzuhayatin, Siti Ruhaini dkk, 2002, *Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender dalam Islam*, PSW IAIN Sunan Kalijaga, McGill-ICIHEP, dan Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Endang Sumiarni, 2002, *Analisis Jender Dalam Ilmu Hukum Untuk Mengkritiki Hukum Perkawinan Indonesia (Disertasi)*, Universitas Airlangga Surabaya.
- _____, dkk., 2010, *Hukum Adat Biak*, Biro Hukum Sekretarit Daerah Provinsi Papua.
- _____, dkk., 2010, *Hukum yang Netral Bagi Masyarakat Plural (Studi pada situasi di Indonesia)*, Karya Putra Darwati, Bandung.

- George Ritzer, 1985, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, Penyadur: Alimandan, Rajawali, Jakarta.
- GW. Bawengan, 1988, “*Masalah Kejahatan dengan Sebab Akibat*”, Pradnya Paramita, Jakarta.
- H. Hamrad Hamid, Harun M. Husein, 1992, *Pembahasan Permasalahan KUHP Bidang Penyidik*, Sinaf Grafika, Jakarta.
- H. Hilman Hadikusumana, 1987, *Hukum Kekerabatan Adat*, Fajar Agung, Jakarta
- H. R. Riyadi Soeprapto, 2002, *Interaksionalisme Simbolik, Prespektif Sosiologi Modern*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, dan Averroes Press, Malang.
- I. Nyoman Sirtha, 2008, *Aspek Hukum dalam Konflik Adat Di Bali*, Udayana University Press, Bali.
- Iman Sadyat, 1981, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Liberty, Yogyakarta.
- Jane C. Ollenburger dan Helen A. Moore, 1996, *Sosiologi Wanita*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Koesriani Siswosoebroto, 2009, *Pendekatan Baru dalam Kriminologi*, Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta:.
- Kees Maas, 1997, *Teologi Moral Seksualitas*, Penerbit Nusa Indah, Ende.
- Komnas Perempuan, 2009, *Perempuan dalam Jeratan Impunitas: Pelanggaran dan Penanganan, Dokumentasi Pelanggaran HAM Perempuan Selama Konflik Bersenjata di Poso 1998-2005*, Komnas Perempuan dan rumusan yang dikembangkan Rifka Annisa, 2010, *Women’s Crisis Centre dalam Lusia Palulungan, “Bagai Mengurai Benang Kusut*, Bercermin Pada Kasus Rieke Dyah Pitaloka, 2010, *Sulitnya Pembuktian Pelecehan Seksual, Tatap: Berita Seputar Pelayanan*, Komnas Perempuan, Jakarta.
- Konsili Vatikan II, Konstitusi Pastoral *Gaudium et Spes*, 77: AAS 58 (1966), *Katekismus Gereja Katolik*.
- M. Marwan, dan Jimmy, 2009, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya.
- M. M. Djojodigono, 1986, *Asas-Asas Hukum Adat dan Kumpulan Kuliah Hukum Adat*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya.
- M. Yahya Harahap, 1988, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Jilid I dan Jilid II*, Pustaka Kartini, Jakarta.
- Mahmud Marzuki, Peter., 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Mansour Fakh, 1996, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- _____, 2000, *Kekerasan Gender dalam Pembangunan*, dalam Ahmad Suaedy(ed.), *Kekerasan dalam Perspektif Pesantren*, Grashindo, Jakarta.
- Marzuki Umar Sa’abah, 1997, *Seks dan Kita*, Gema Insani Press, Jakarta.
- Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Muhamad Erwin, 2012, *Filsafat Hukum Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

- Nasaruddin Umar, 2001, *Argumen Kesetaraan Gender: Perspektif Al-Qur'an*, Paramadina, Jakarta.
- R. Supomo, 1967, *Sistem Hukum Di Indonesia Sebelum dan Sesudah Perang Dunia II*, Pradnya Paramita, Cetakan Kedua, Jakarta.
- Rahardjo Satjipto, 1982, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung.
- Ratna Megawangi, 1999, *Membiarkan Berbeda*, Mizan, Bandung.
- Redaksi Bufana Publishing, 2013, *KUHP-KUHAP*, Bufana Publishing, Jakarta.
- Roger M. keesing dan samuel Gunawan, 1989, *Antropologi Budaya Suatu Perspektif Kontemporer*, (Edisi Kedua), Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Sajipto Rhardjo, 1991, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soekanto Soerjono dan Mamudji, Sri., 2006, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta.
- _____, 1989, *Mengenal Sosiologi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 1984, *Antropolgi Hukum Materi Pengembangan Ilmu Hukum Adat*, CV Rajawali, Jakarta.
- Soesilo. R, 1983, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Cetakan Ketujuh, Politeia, Bogor
- Sudikno Mertokusumo, 1995, *Mengenal Hukum(Suatu Pengantar)*, Penerbit Liberty, Yogyakarta.
- Yoseph Tua Demu, 2001, *Budaya Ngada Dalam Proses Pembangunan Masyarakat*, Agape Printing, Surabaya.
- Yunahar Ilyas, 1997, *Feminisme dalam Kajian Tafsir Al-Qur'an Klasik dan Kontemporer*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

II. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165.
- Undang-Undang Republik Indonsia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4419.

III. KAMUS

- Sulchan Yasyin, 1997, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Penerbit Amanah, Surabaya.
- W. J. S. Poerwadarminta, 1985, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

IV. MAJALAH

- Flores Pos Edisi 5 Mey 2011.
- Flores Pos Edisi 18 Maret 2012.
- Pos Kupang Edisi 12 Juni 2012.
- Pos Kupang Edisi 12 Februari 2013.
- Pos Kupang Edisi 2 April 2013.
- Sergap NTT Edisi 21 Agustus 2011.

V. INTERNET

- www.antropologihukum.com (Diakses pada 27 Desember 2012).
- www.artikata.com/arti-349733-selesai.html (Diakses pada 12 Juni 2013).
- www.bentukmasyarakat.com (Diakses pada tanggal 7 Juli 2013).
- www.blog_datahukum.net (Diakses pada tanggal 19 Juli 2013).
- www.defenisimenurutparaahlisosiologi.com (Diakses tanggal 7 Juli 2013).
- www.konsepmenengaisosiologihukum.com (Diakses pada tanggal 30 Januari 2013).
- www.ngadabangkit.com (Diakses pada 1 Mey 2013).
- www.panduan_hukum.com (Diakses pada 12 Juni 2013).
- www.pemakalah.com/2013/04/hukum_adat.com (Diakses pada 12 Juni 2013).
- www.pengertianantropologi.com (Diakses pada 1 Mey 2013).
- www.sosiologihukum.com (Diakses pada tanggal 30 Januari 2013).
- www.tahapanacarapidana_penyelesianskasus.com (Diakses pada tanggal 11 Juli 2013).
- www.tahappersidangan_hukumacarapidana.com (Diakses pada 12 Juli 2013).